


Demikian Perjanjian Kerja sama ini ditandatangani dalam keadaan sehat dan tanpa ada unsur paksaan dari PIHAK manapun.

Untuk UNIDA Gontor



**Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.**

Rektor  
Universitas Darussalam Gontor

Diwakili oleh:



**Syamsul Hadi Untung, M.A., M.L.S.**

Dekan  
Fakultas Ushuluddin  
Universitas Darussalam Gontor

Tanggal: 28 Agustus 2017

Paraf .....

Untuk UIN Imam Bonjol



**Dr. H. Eka Putra Wirman, M.A.**

Rektor  
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol

Diwakili oleh:




**Dr. Widia Fithri**

Dekan  
Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol

Tanggal: 28 Agustus 2017

Paraf .....



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**FAKULTAS USHULUDDIN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL, PADANG**

**DENGAN**

**FAKULTAS USHULUDDIN**

**UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR, PONOROGO**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**[28 AGUSTUS 2017]**



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL  
DENGAN  
FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**

Nomor: B. /In.02/FU/HM.01/8/2017  
Nomor: 003/UNIDA/FU/XII/1438

**TENTANG  
PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini Senin, tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan Agustus tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), bertempat di UNIDA Gontor Kampus Siman, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **FAKULTAS USHULUDDIN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG** dalam hal ini diwakili oleh Dr. Widia Fithri, selaku Dekan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, berkedudukan di Jalan Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut ----- **PIHAK PERTAMA.**
2. **FAKULTAS USHULUDDIN UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR** dalam hal ini diwakili oleh Syamsul Hadi Untung, M.A., M.L.S., selaku Dekan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di Jalan Raya Siman Km. 6, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, untuk selanjutnya disebut ----- **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama disebut **PARA PIHAK**, dan secara terpisah disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf .....

Paraf .....

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Fakultas Ushuluddin dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tanggal 7 April 2017, yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Ushuluddin dari UNIDA Gontor sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam berdasarkan sistem wakaf yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**, yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelenggarakan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **Tujuan**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk saling memanfaatkan dan mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengemban, dan meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.

#### **Pasal 2**

##### **Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pertukaran dosen;
- b. Pengkaderan ulama (dosen & mahasiswa);
- c. Pertukaran narasumber dan mahasiswa;
- d. Penerimaan mahasiswa pascasarjana;
- e. Kolaborasi riset;
- f. Kolaborasi pengabdian kepada masyarakat;
- g. Kegiatan-kegiatan akademik, seperti seminar, workshop dan publikasi; dan
- h. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 3**

##### **Pelaksanaan**

- (1) Untuk merealisasikan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerja sama ini;
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja sama tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Perjanjian Kerja sama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**; dan

Paraf .....

Paraf .....

- (3) Hak dan kewajiban dari setiap ruang lingkup dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja sama tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Perjanjian Kerja sama ini.

#### **Pasal 4**

##### **Rapat Koordinasi**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan rapat koordinasi;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas dan mengkaji rincian perjanjian kerja sama yang dimaksud dalam Pasal 2.

#### **Pasal 5**

##### **Pembiayaan**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 6**

##### **Kerahasiaan**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya walaupun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

#### **Pasal 7**

##### **Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang;
- (2) Dalam hal jangka waktu Perjanjian Kerja Sama akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
- a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini;

Paraf .....

Paraf .....

- b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** dalam Pasal 1; dan
  - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

#### **Pasal 8**

##### **Hak Kekayaan Intelektual**

- (1) Setiap HaKI yang dibawa oleh **PARA PIHAK** (HaKI bawaan) dalam melaksanakan kegiatan menurut perjanjian ini tetap milik **PIHAK** yang bersangkutan. Namun demikian, **PIHAK** tersebut harus memastikan bahwa HaKI bawaan dimaksud tidak melanggar HaKI orang lain. Berkenaan dengan itu, **PIHAK** yang membawa HaKI bawaan harus bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak ketiga menyangkut pelaksanaan HaKI bawaan dimaksud;
- (2) Setiap hasil penelitian, baik berupa HaKI, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan menurut perjanjian ini dimiliki secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**. Setiap pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual tersebut, baik itu untuk kepentingan komersial maupun non komersial akan diatur secara tersendiri;
- (3) Setiap publikasi data dan informasi hasil kegiatan menurut perjanjian ini harus dilaksanakan bersama-sama atau dengan mekanisme lain yang diatur tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Publikasi yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib mencantumkan pihak lainnya sebagai ungkapan penghargaan;
- (4) Apabila kegiatan menurut perjanjian ini menggunakan sumber daya alam dan pengetahuan tradisional yang terkait dengannya, maka para pihak setuju untuk membagi manfaat yang diperoleh kepada masyarakat terkait sebagai pengakuan atas kontribusi mereka sesuai dengan ketentuan *Convention on Biological Diversity* (Konvensi Keanekaragaman Hayati);
- (5) Penghentian dan/atau pembatalan pelaksanaan kegiatan menurut perjanjian ini tidak serta merta menghentikan segala hak dan/atau kewajiban **PARA PIHAK** yang diatur dalam pasal ini.

#### **Pasal 9**

##### **Force Majeure**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian

Paraf .....

Paraf .....

ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai Force Majeure;

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah : adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
- (3) Apabila terjadi Force Majeure maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya Force Majeure;
- (4) Keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud Ayat (2) perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Force Majeure berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini.

#### **Pasal 10**

##### **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 11**

##### **Pembatalan Perjanjian**

- (1) Atas permohonan salah satu **PIHAK** sebagai pemohon (**PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**) dan berdasarkan persetujuan kedua belah **PIHAK**, perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- (2) Permohonan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian.

#### **Pasal 12**

##### **Ketentuan Lain**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan i'tikad baik **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja sama ini pada setiap tahunnya dilakukan peninjauan dan atau evaluasi bersama dengan waktu evaluasi sesuai atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan dapat diubah atau diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**;

Paraf .....

Paraf .....

(3) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

a. ....

Jl. : .....

Telepon : .....

Email : .....

b. ....

Jl. : .....

Telepon : .....

Email : .....

Bila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu **PIHAK**, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

### Pasal 13

#### Penutup

- (1) Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini, akan ditetapkan dalam Addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini sejauh tidak menyimpang dari dasar dan tujuan perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini mengikat kedua belah **PIHAK** sejak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menandatangani;
- (3) Perjanjian Kerja sama ini dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan sebenar-benarnya dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

[-----Spasi dibiarkan kosong-----]

[-----Spasi dibiarkan kosong-----]

[-----Spasi dibiarkan kosong-----]

[-----Spasi dibiarkan kosong-----]

Paraf .....

Paraf  .....